



SALINAN

WALIKOTA MATARAM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
PERATURAN WALIKOTA MATARAM
NOMOR : 13 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MATARAM,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang mengamanatkan untuk pembuatan Rencana Strategis sebagai persyaratan menjadi Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat telah selaras dengan Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram Tahun 2021-2026 sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Mataram Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3531);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Mataram Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 8 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 1 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KOTA MATARAM TAHUN 2021-2026.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat untuk periode 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Mataram dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Mataram.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat dalam menyusun Rencana Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat.
- (2) Rencana Strategis Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Renstra UPT Puskesmas Ampenan 2021-2026;
 - b. Renstra UPT Puskesmas Babakan 2021-2026;
 - c. Renstra UPT Puskesmas Cakranegara 2021-2026;
 - d. Renstra UPT Puskesmas Dasan Agung 2021-2026;
 - e. Renstra UPT Puskesmas Karang Pule 2021-2026;
 - f. Renstra UPT Puskesmas Karang Taliwang 2021-2026;
 - g. Renstra UPT Puskesmas Mataram 2021-2026;
 - h. Renstra UPT Puskesmas Pagesangan 2021-2026;
 - i. Renstra UPT Puskesmas Pejeruk 2021-2026;
 - j. Renstra UPT Puskesmas Tanjung Karang 2021-2026;
 - k. Renstra UPT Puskesmas Selaparang 2021-2026;.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Mataram

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2023
a WALIKOTA MATARAM, 4


H. MOHAN ROLISKANA

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 1 April 2023
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MATARAM,


Hj. BAIQ EVI GANEVIA

BERITA DAERAH KOTA MATARAM TAHUN 2023 NOMOR 13